

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat sehari - hari banyak orang yang tidak sadar bahwa disetiap harinya selalu melakukan perikatan. Hal-hal kecil seperti membelis suatu barang, sewa menyewa, pinjam meminjam, hal- hal ini adalah termasuk suatu perikatan¹. Pada dasarnya, manusia setiap hari selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan. Dalam menghadapi kebutuhan ini, sifat manusia pada umumnya berharap selalu ingin dapat memenuhi semua kebutuhannya. Karena setiap manusia pasti selalu berkeinginan untuk dapat hidup layak dan berkecukupan.

Bentuk hubungan dengan orang lain itu salah satunya adalah dengan melakukan suatu perjanjian. Jenis perjanjian yang dilakukan pun bisa bermacam-macam, misalnya melakukan perjanjian jual-beli, perjanjian sewa- menyewa, perjanjian utang piutang, dan lain sebagainya. Karena setiap manusia pasti selalu berkeinginan untuk dapat hidup layak dan berkecukupan. Guna mencukupi kebutuhan hidup serta guna mengembangkan kegiatan usaha yang dikembangkan secara mandiri. Karena untuk mengembangkan suatu usaha harus mempunyai atau membutuhkan modal dana yang cukup besar. Kebutuhan terhadap modal dana ini

¹ https://www.academia.edu/43303233/makalah_perikatan_wanprestasi_study_kasus diakses pada tanggal 23 november 2022 jam 19.15 WIB

seringkali menjadi kendala bagi setiap orang. dimana dana besar tersebut hanya bisa diperoleh melalui pinjaman secara kredit atau disebut dengan utang, baik pinjaman kredit melalui Bank, maupun pinjaman dari orang perorangan. Kegiatan pinjam-meminjam uang atau istilah yang lebih dikenal sebagai utang piutang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan bermasyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat utama dalam pembayaran. Peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian utang-piutang seringkali utang yang wajib dibayarkan tidak berjalan lancar sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Debitur dapat dianggap telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utang piutang yang disepakati tersebut. Unsur terpenting dari kredit (utang) adalah adanya kepercayaan dari pihak kreditur terhadap peminjam sebagai debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhi segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit (utang) oleh debitur. Makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari kreditor bahwa kredit (utang) yang diberikan akan sungguh².

Menurut ketentuan dalam KUHPerdara Pasal 1313, menyebutkan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih. mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”. Perjanjian dalam arti sempit adalah suatu persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan. Sedangkan menurut pendapat Subekti, menyatakan bahwa “Suatu

² H. R. Daeng Naja, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2005 hlm 124

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³ Perjanjian utang-piutang uang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana telah diatur dan ditentukan dalam Pasal 1754 KUHPerdata yang secara jelas menyebutkan bahwa, “Perjanjian Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan Hukum Perjanjian, mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula⁴. Dalam Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih⁵ Adapun unsur- unsur perjanjian adalah sebagai berikut:

1. *Essentialia* adalah unsur yang mutlak harus ada bagi terjadinya perjanjian. unsur ini mutlak dan merupakan syarat sahnya perjanjian.
2. *Naturalia* yaitu unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian,yaitunya unsur yang tanpa diperjanjikansecara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjiankarena sudah merupakan pembawaanatau melekat pada perjanjian.

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung,2010, hlm 290

⁴ Gatot Supramono,*Perjanjian Utang Piutang*,Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2014 hal 9

⁵Subekti, Dan Tjitrosudibio,*Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, PT.Pradnya Paramita: Jakarta,2008,hlm 338

3. *Accidentalialia* yaitu unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak.

Berbicara tentang utang-piutang bukanlah hal yang asing di telinga semua orang, karena setiap hari selalu ada saja masalah yang satu ini. Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. dalam perjanjian hutang- piutang terdapat 2 pihak yang berperan penting, yaitu kreditur dan debitur. Kreditur adalah pihak yang berhak atas pemenuhan suatu prestasi atau yang dalam hal ini dapat disebut sebagai yang terhutang, sedangkan debitur adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi yang dalam hal ini dapat disebut sebagai yang berhutang. Prestasi adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi berupa memberikan sesuatu, berbuat dan tidak berbuat sesuatu⁶. dalam Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN.Kwg perkara Wanpretasi antara Ir. Donny Witono sebagai Penggugat melawan Faris Mahaputra dan Ihsanudin Al Amin sebagai Tergugat, bahwa pada tanggal 30 Desember tergugat meminjam uang kepada penggugat sebesar Rp.200.000.000 yang di tuangkan dalam Kwitansi peminjaman yang telah di tanda tangani Tergugat dengan demikian tergugat berjanji akan dilunasi selambat-lambatnya satu bulan sejak pinjaman diterima dan para pihak sepakat jika telat membayar maka akan dikenakan bunga satu juta setiap harinya.kemudian pada tanggal 14 Januari tergugat meminjam uang lagi kepada

⁶ Rio Christiawan, *Hukum Pembiayaan Usaha*, PT RajaGrafindo Persada: Yogyakarta, 2020, hal.3

Penggugat sebesar Rp.650.000.000 dituangkan lagi dalam kwitansi dan disepakati kedua belah pihak jadi total pinjaman tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 850.000.000 dari total pinjaman Tergugat keseluruhannya maka jatuh tempo untuk pengembalian pada tanggal 31 Januari 2021. Bahwa terhadap pinjaman tersebut Tergugat memberikan jaminan kepada Penggugat berupa sertifikat Hak Milik No.2303 yang di atas tanah tersebut terdapat bangunannya terletak di Kabupaten Serang. Setelah jatuh tempo Tergugat tidak mengembalikan pinjamannya kepada Penggugat, upaya yang dilakukan Penggugat yaitu memberikan somasi kepada Tergugat namun upaya tersebut tidak mendapat tindakan dari tergugat atau tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk mengembalikan uang pinjamannya.

Bahwa perbuatan tergugat merupakan tindakan wanprestasi karena tidak memenuhi prestasinya. Setelah terjadi wanprestasi maka dilakukan pengecekan jaminan yang diberikan oleh tergugat ternyata harga jualnya tidak sesuai dengan jumlah pinjaman kepada penggugat kemudian nama pada sertifikat tersebut bukan milik tergugat, penggugat telah mengalami kerugian baik *materril* dan *immateril* amar putusan yang dijatuhkan hakim Pengadilan Negeri Karawag, menyatakan tergugat mempunyai pinjaman ke pada penggugat dan menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi atau perbuatan ingkar janji dan menghukum tergugat untuk membayar utang kepada penggugat beserta bunga keterlamabatan perharinya menjadi seratus ribu. Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang Wanprestasi terhadap utang piutang, untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, penulis memuat 2 (dua)

penelitian sebelumnya mengenai wanprestasi utang piutang dan tanggung jawab debitur, yaitu :

1. Analisa putusan hakim terhadap wanprestasi dalam perjanjian utang piutang

Studi Putusan No.119/PDT.G/2015/PN.YYK. Penulis Tio Teresa Keliat Nim : 312014171 Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga tahun 2018. Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana dalam perbuatan wanprestasi yang dilakukan tergugat kepada penggugat dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sudah sesuai dengan asas kepastian hukum dan keadilan.

2. Wanprestasi dalam perjanjian utang piutang oleh wabun terhadap ahmad dihubungkan dengan buku III kitab undang-undang Hukum Perdata. Penulis Gratia Nafia Chandra Nim: 1310000241 Universitas Pasundan Bandung Tahun 2017. Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut adalah Akibat hukum yang terjadi atas wanprestasi dalam perjanjian utang piutang oleh Wabun terhadap Ahmad dihubungkan dengan Buku III Kitab UndangUndang Hukum Perdata yaitu sebagaimana perjanjian yang tertuang dalam surat pernyataan bersama tanggal 13 september 2014 adalah Ahmad selaku pihak ke II dapat menuntut ganti kerugian dan pembatalan perjanjian.

Dari hasil penelitian yang sudah ada di atas, akan menjadi dasar penulis sebagai pembeda tentang tulisan yang akan dibuat sehingga dijelaskan perbedaannya mencakup dari segi ruang lingkup penulisan dan teori-teori yang akan digunakan

nanti, seperti yang tercantum dalam judul yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun pembeda dari penelitian di atas penulis membahas tentang tanggung jawab debitur ketika terjadi wanprestasi dan kepastian hukum terhadap jaminan yang diberikan debitur untuk menjaminkan atas piutangnya dan bagaimana cara untuk mengatasi jika debitur cidera janji terhadap kreditur. berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **ANALISIS PUTUSAN NOMOR 59/Pdt.G/2021/PN.Kwg MENGENAI TANGGUNG JAWAB DEBITUR ATAS WANPRESTASI YANG DILAKUKAN TERHADAP KREDITUR DALAM PERJANJIAN UTANG-PIUTANG.**

B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah tanggung jawab debitur terhadap utang-piutang berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam Putusan No.59/Pdt.G/2021/PN.Kwg mengenai perbuatan Wanprestasi Utang piutang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab debitur terhadap utang piutang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim menjatuhkan putusan perkara wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya pengetahuan yang berhubungan dengan ingkar janji/ wanprestasi.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis bagi penegak keadilan dalam praktik perkara wanprestasi.

E. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya perjanjian harus memuat asas itikad baik agar kedua belah pihak bisa mendapatkan perlindungan dari apa yang sudah diperjanjikan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum atau peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, maka dari situlah akan timbul hubungan hukum kedua orang yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut sesuai dengan aturan Perundang-Undangan yang ada berdasarkan Pasal 1313 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata,⁷ Didalam perjanjian prestasi merupakan suatu kewajiban kontraktual (*contractual obligation*). Kewajiban yang pertama dapat berasal dari peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal itu, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menentukan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Selanjutnya Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata menentukan bahwa : “Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atas berdasar alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”. Perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain, ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih dari satu orang kepada satu atau lebih orang lainnya yang berhak atas prestasi tersebut. Asas itikad baik terdapat dalam Pasal 1338 KUHPer yang menyatakan bahwa “setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” asas itikad baik ini menjadi penting dalam melakukan perjanjian apapun, karena dengan adanya asas itikad baik, maka masing-masing pihak yang melakukan perjanjian dapat memberikan jaminan terpenuhinya segala hak-hak dan kewajiban yang timbul dengan adanya perjanjian. Apabila perjanjian yang dilakukan dengan tidak memiliki itikad baik, maka salah satu pihak yang mengadakan perjanjian akan kehilangan

⁷ Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti: Jakarta 1988, hlm.153

hak dan melalaikan kewajibannya sehingga memberikan kerugian bagi pihak yang berkepentingan.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga Negara dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum⁸ Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁹

Sedangkan Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm.133.

⁹ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret: Surakarta, 2004 hlm 3.

orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat *preventif* dan *represif*. Sehingga berdasarkan uraian dan pendapat para pakar di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan untuk melindungi setiap orang atas perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain, yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparaturnya dengan menggunakan cara-cara tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga negara, termasuk atas perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa (aparatur penegak hukum itu sendiri). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) lainnya.

Perlindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakan peraturan. Perlindungan hukum bagi masyarakat dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif*. Perlindungan hukum secara *preventif* yaitu

perlindungan hukum dalam hal pencegahan terjadinya suatu konflik. Sedangkan perlindungan hukum secara *repressif* adalah perlindungan hukum yang diambil setelah suatu keputusan pemerintah dan beberapa kelompok masyarakat tidak bisa menerima hal tersebut dan akhirnya memicu sengketa. Maka dalam hal ini semuanya harus diselesaikan terhadap konflik yang telah terjadi¹⁰. maka dari itu perlindungan hukum harus merata kepada semua warga Negara sesuai dengan ketentuan yang sudah ada setiap orang berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum yang adil, seperti isi dari penelitian ini dalam hal perlindungan hukum terhadap kreditur harus dilihat, tidak terlaksanalah ketentuan yang sudah ada yaitu produk undang-undang yang dibuat pemerintah untuk menjamin kepastian hukum terhadap warga negara nya, perlindungan hukum terhadap kreditur ini sangat penting, Jika terjadi wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. maka pretasi lah yang harus dijalankan oleh debitur agar terwujud nya rasa tanggung jawab.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

¹⁰ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987 hlm.2

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan, dan data penunjang adalah data primer yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Adapun alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai permasalahan yang dibahas dan menganalisis data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan akibat hukum terhadap wanpretasi.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dari :

- a. Perumusan judul penelitian;
- b. Perumusan masalah;
- c. Penyusunan kerangka konseptual dan definisi-definisi operasional;
- d. Pemilihan/penetapan metodologi;
- e. Penyajian hasil hasil penelitian;
- f. Analisa data yang telah dihimpun;
- g. Penyusunan ikhtisar hasil hasil penelitian;
- h. Perumusan kesimpulan;
- i. Penyusunan saran-saran;

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder, dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari :

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini :

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2) HIR;

3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal/karya ilmiah dan situs internet.

c. Bahan hukum tersier bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hokum, *ensiklopedia* dan kamus besar bahasa Indonesia.

5. Analisis data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan logika hukum dengan metode induktif yang merupakan suatu proses berfikir yang bertolak dari pengamatan indera terhadap fakta dan gejala hukum secara umum untuk menghasilkan sejumlah konsep yang baru.

G. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah penelitian tersebut akan dilakukan, adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil lokasi di:

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang.
2. Pengadilan Negeri Karawang.



